

**DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh :
SAFARA AKMALIAH
NIM : 2025010009R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :
SAFARA AKMALIAH
NIM : 2025010009R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

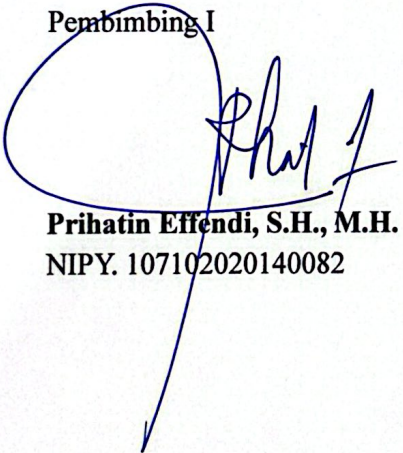
Judul Skripsi : **DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Nama : Safara Akmaliah
NIM : 2025010009R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

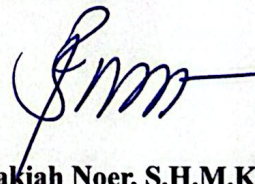
Gresik, 18 Juni 2026

Pembimbing I



Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY. 107102020140082

Pembimbing II



Zakiah Noer, S.H.M.Kn.
NIPY. 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : SAFARA AKMALIAH
2. NIM : 2025010009R
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Disharmoni Definisi Korban Dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual
7. Dosen Pembimbing I : Prihatin Effendi, S.H., M.H.
8. Dosen Pembimbing II : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
9. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
27/11	Judul		
30/11	Rumusan Masalah		
9/12	Metode Penelitian		
15/12	Metode Penulisan		
23/12	Pembahasan BAB I		
14/3	Pembahasan BAB II		
26/5	Pembahasan BAB III		
19/6	Pembahasan BAB IV		

1. Bimbingan telah selesai pada : 17 Juli 2026
2. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada :
3. Hari/Tanggal :

Dosen Pembimbing I

Prihatin Effendi, S.H., M.H.
NIPY.107102020140082

Gresik, 23 Juni 2026

Dosen Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY.107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY. 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Judul Skripsi : Disharmoni Definisi Korban Dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 Pasca Berlakunya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual**

Nama : Safara Akmaliah

NIM : 2025010009R

**Telah dipertahankan/diujikan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik pada 7 Juli 2026.**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. **Nama : Dr. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.**

NIPY : 107102020120030

Ketua

2. **Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.**

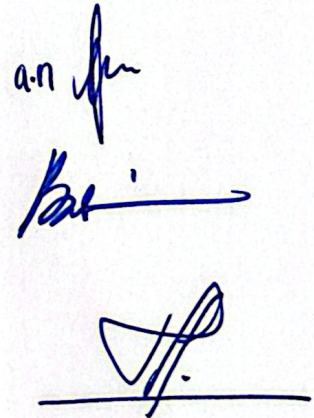
NIPY : 107102020080045

Anggota I

3. **Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.**

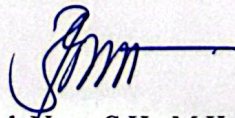
NIPY : 107102020210472

Anggota II



Mengetahui,

Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safara Akmaliah

NIM : 2025010009R

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : Disharmoni Definisi Korban Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 30 Juni 2026

Yang menyatakan,



Safara Akmaliah
NIM : 2025010009R

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

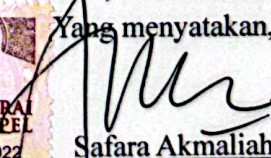
Nama : Safara Akmaliah
NIM : 2020010009R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul:

**“DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 30 Juni 2026
Yang menyatakan,

Safara Akmaliah
NIM: 2020010009R



HALAMAN MOTTO

“Adab adalah buah dari ilmu,” Habib Husein Ja’far Al Hadar, 2026.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Suami saya, Miftahul Ulum, S.Hum. yang telah menjadi teman belajar, teman diskusi saya serta memberikan dukungan baik secara fisik, mental dan material mulai dari awal hingga akhir studi.
2. Anak saya, Safrina Malahayati yang kehadirannya selalu menjadi penawar lelah serta penyemangat utama dalam setiap langkah perjuangan saya.
3. Bapak saya Dr. H. Muchammad Toha, M.Si. dan Ibu saya Fadhilatun, S.Ag., M.AP. yang selalu mendoakan dan hadir dalam setiap kesulitan yang saya hadapi selama studi.
4. Adik saya, Nira dan Diva semoga dengan terselesaikannya studi ini dapat menjadi penyemangat kalian untuk bisa lebih baik dari saya.
5. Mertua saya, Ibu Nurul Hidayah, S.Pd. yang selalu mendoakan saya.
6. Sahabat Sholeh dan Sahabat Akta yang selalu meluangkan waktunya untuk menjadi teman diskusi saya.

Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Saya ucapkan terima kasih atas segala bentuk kontribusinya kepada penulis baik selama studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian semua.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik. Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi “Disharmoni Definisi Korban Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, penulis sepenuhnya sadar bahwa penelitian ini tidak mungkin selesai tanpa doa, bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Suami saya, Miftahul Ulum, S.Hum yang telah memberikan support mental dan finansial selama kuliah dan penyelesaian thesis sampai selesai;
2. Anak saya, Safrina Malahayati yang kehadirannya selalu menjadi penawar lelah serta penyemangat utama dalam setiap langkah perjuangan saya.
3. Bapak dan Ibu saya, Bapak Dr. H. Muchammad Toha, M.Si. dan Ibu Fadhilatun S.Ag., M.AP. yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap apapun yang penulis lakukan selama hal tersebut merupakan perbuatan baik;
4. Kedua dosen pembimbing saya, Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H. dan Ibu Zakiah Noer, S.h., M.Kn. yang telah memberikan masukan, serta nasehat untuk penulis;

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik;

6. Bapak Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E., M.MB yang telah memberikan kemudahan akses saat mencari data di lapangan.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari-Nya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 30 Juni 2026

Penulis



Safara Akmaliah

NIM: 2020010009R

ABSTRAK

DISHARMONI DEFINISI KORBAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2011 PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Safara Akmaliah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Kasus disharmoni hukum masih banyak dijumpai dalam sistem hukum di Indonesia. Akibat paling fatal yang timbul adalah ketidakpastian hukum. Penelitian ini mengkaji disharmoni definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disharmoni definisi korban tersebut merupakan kasus disharmoni vertikal antara peraturan daerah dan undang-undang. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini menyodorkan dua pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan? 2) Apa implikasi yuridis disharmoni definisi korban antara Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap kepastian hukum perlindungan korban kekerasan seksual?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu konseptual, perundang-undangan, dan historis. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni vertikal definisi korban dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap asas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, disharmoni vertikal definisi korban juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan harmonisasi melalui sinkronisasi vertikal demi ketaatan asas hierarki peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Definisi korban, Disharmoni hukum, Peraturan Daerah, Undang-Undang

ABSTRACT

THE DISHARMONY IN THE DEFINITION OF 'VICTIM' IN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 OF 2011 FOLLOWING THE ENTRY INTO FORCE OF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 OF 2022 ON CRIMINAL OFFENCES RELATING TO SEXUAL VIOLENCE

Safara Akmaliah

Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Gresik

Cases of legal inconsistency are still commonplace within the Indonesian legal system. The most serious consequence of this is legal uncertainty. This study examines the inconsistency in the definition of a victim in Gresik Regency Local Regulation No. 17 of 2011 following the enactment of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Offences. This inconsistency in the definition of a victim constitutes a case of vertical inconsistency between local regulations and national legislation. Based on this background, this study poses two research questions: 1) How does the discrepancy in the definition of a victim between Gresik Regency Regional Regulation No. 17 of 2011 and Law No. 12 of 2022 manifest in light of the principle of the hierarchy of legislation? 2) What are the legal implications of the discrepancy in the definition of a victim between Gresik Regency Local Regulation No. 17 of 2011 and Law No. 12 of 2022 for the legal certainty of protection for victims of sexual violence?

This study is a normative legal study employing three approaches: conceptual, legislative and historical. The sources used in this study include primary, secondary and tertiary legal sources.

The research findings indicate that the vertical disharmony in the definition of a victim under Gresik Regency Local Regulation No. 17 of 2011 and Law No. 12 of 2022 reflects a failure to comply with the principle of the hierarchy of legislation in Indonesia. Furthermore, this vertical disharmony in the definition of a victim also gives rise to legal uncertainty in efforts to protect victims of sexual violence offences in Gresik Regency. Therefore, this study recommends harmonisation through vertical synchronisation to ensure compliance with the principle of the hierarchy of legislation and legal certainty.

Keywords: Definition of a victim, Legal inconsistency, Peraturan Daerah, Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	vii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Tinjauan Pustaka	11
1.5.1. Landasan Konseptual	11
1.5.2. Landasan Yuridis	18
1.5.3. Landasan Teori	26
1.6. Penelitian Terdahulu.....	29

1.7. Metode Penelitian.....	32
1.7.1. Jenis Penelitian.....	32
1.7.1. Metode Pendekatan	33
1.7.2. Sumber Bahan Hukum	35
1.7.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
1.7.4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
1.8. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II DISHARMONI DEFINISI KORBAN ANTARA PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 BERDASARKAN ASA HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	42
2.1. Konsep Harmonisasi dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	42
2.2. Pengaturan Definisi Korban dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011	46
2.3. Pengaturan Definisi Korban dalam UU Nomor 12 Tahun 2022	50
2.4. Disharmoni Definisi Korban antara Perda Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2011 dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Berdasarkan Asas Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	54
BAB III IMPLIKASI YURIDIS DISHARMONI DEFINISI KORBAN ANTARA PERDA KABUPATEN GRESIK NOMOR 17 TAHUN 2011 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	63
3.1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum	63
3.2. Implikasi terhadap Perlindungan Hak Korban	68
3.3. Implikasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	76
3.4. Upaya Harmonisasi Peraturan Daerah	81
BAB IV PENUTUP	86
4.1. Kesimpulan.....	86

4.2. Saran.....	86
-----------------	----

DAFTAR BACAAN	89
----------------------------	-----------